

INFORMASI: 0812 1486 7272

OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT NOMOR: Kpts- 3182 /A000/X/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM TUBERKULOSIS (TB) DENGAN SRTATEGI DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORTCOURSE (DOTS) RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan penanggulangan tuberkulosis, maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam penanggulangan tuberkulosis perlu mengangkat Tim Tuberkulosis dengan strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (TB DOTS) RS Intan Husada;
 - c. bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Tim Tuberkulosis Dengan Strategi *Directly Observed Treatment Shortcourse* (TB DOTS) Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran negara Indonesia Nomor 4829);
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
 - Keputusan Mneteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 203/MENKES/III/1999 Tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
 - 11. Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 441/Kep.90.Admkersa/2011 Tentang Pembentukan Pengurus Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Kabupaten Garut





INFORMASI: 0812 1486 7272 OPERATOR: 0262 - 224 7769

EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

12. Surat Edaran Bupati Garut Nomor 440/602/Kesra Tentang Dukungan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Rekomenasi "Komite Nasional Penanggulangan TBC Paru" KOMNAS-TBC, 9 September 1996

- 13. Surat Keputusan Direktur RS Intan Husada Nomor Kpts-1283/A000/VI/2020 Tentang Perubahan Struktur Organisasi Rumah Sakit Intan Husada;
- 14. Surat Keputusan Direktur PT Rumah Sakit Intan Husada Nomor 33/PT-RSIH/X/2021-S2 Tentang Penetapan Direktur Sementara Rumah Sakit Intan Husada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN TIM TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DIRECLY OBSERVED TREATMENT SHORTCOURSE (TB DOTS) RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

KESATU

Membentuk Tim Tuberkulosis dengan Strategi DOTS dan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA

Segala biaya sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran RS Intan Husada Tahun Anggaran 2021

KETIGA

Pengangkatan yang bersangkutan sebagaimana diktum KESATU mulai berlaku dari 11 Oktober 2021

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 10 Oktober 2022 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Garut Pada Tanggal 11 Oktober 2021 Pjs. Direktur,

dr. Eddy kusmayadi 🔍

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Manajer Keperawatan
- 2. Manajer Pelayanan
- 3. Manajer Umum & SDM
- Manajer *Marketing* & Keuangan
 Unit SDM
- 6. Arsip

Lampiran

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR

: Kpts-3/82 /A000/X/2021

TENTAG

: PENGANGKATAN TIM TUBERKULOSIS (TB)

DENGAN SRTATEGI DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORTCOURSE

(DOTS) RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

| 10 | Jabatan | Nama |
|----|-----------|------------------------------|
| 1 | Pelaksana | Tantri Kurniati, S.Tr |
| | | Eneng Rofi Fauziyah, Amd.Kep |
| | | Resti Septianisa, Amd.Rad |
| | | Ami Muhamad Fahmi, S.Farm |
| | | Rima Karimah Fatimah, Amd.AK |
| | | Iman Nurjaman, S.Kep |
| | | Ayu Wahyuni, Amd.Kep |

Ditetapkan di Garut Pada Tanggal 11 Oktober 2021 Pjs. Direktur,

dr. Eddy kusmayadi R